

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan para informan yang berada di desa Tabunganen pemurus 1 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito kuala

1. Praktik pemanfaatan tanah *sandaan* yang disewakan oleh pemegang *sandaan* di Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala

a) Kasus I

1) Identitas informan (Pihak *menyandakan*)

Nama : Ibu Siti

TTL : Tabunganen Pemurus 1, 10 Agustus 1975

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten
Barito Kuala

Umur : 46 Tahun.

2) Uraian kasus

Kasus pertama ini peneliti mewawancarai ibu Siti untuk mengetahui bagaimana cara masyarakat memanfaatkan tanah *sandaan*,

wawancara pribadi yang dilakukan peneliti ini pada 20 Februari 2021 jam 10:20 WIB yang mana wawancara pribadi ini dilakukan di rumah ibu Siti, yang mana saat wawancara ini dilakukan keadaan rumah ibu Siti dalam keadaan tenang karena saat itu hanya ada ibu Siti saja yang peneliti temui karena suami dan anak ibu Siti sedang tidak ada di rumah.

Keterangan yang didapat peneliti dari wawancara pribadi dengan ibu Siti bahwa masyarakat di Desa Tabunganen Pemurus 1 terbiasa menyebut gadai dengan istilah *sanda-menyanda*, yang di maksud dengan *sanda-menyanda* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tabunganen ialah transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai tertentu dengan kesepakatan kalau tanah tersebut akan dikembalikan kepada pemilik tanah dengan cara pihak yang mengadaikan mengembalikan uang yang sudah ia terima dari pihak yang memberikan pinjaman uang. Adapun objek *sanda-menyanda* yang biasa masyarakat Tabunganen Pemurus 1 gunakan ialah tanah pertanian atau di Desa Tabunganen Pemurus 1 mereka menyebutnya dengan tanah *pehumaan*. Adapun pihak *rahin* dan *murtahin* biasanya dimasyarakat Desa Tabunganen Pemurus 1

menyebutnya pihak *penyanda* (*murtahin*) dan pihak yang *menyandakan* (*rahin*).¹

Informasi yang didapat penulis dari ibu Siti kalau ia juga melakukan transaksi *sanda-menyanda* menyanda ini, hal ini ia lakukan karena pada saat itu ibu Siti sangat memerlukan uang karena anak ibu Siti sedang sakit dan memerlukan uang yang cukup banyak untuk perawatan rumah sakit. Karena pada saat itu ibu Siti dengan suami memerlukan uang itu ibu Siti dengan suami sepakat untuk *menyandakan* tanah yang mereka punya kepada salah satu tetangga mereka yang bisa membantu mereka untuk meminjamkan uang dengan nominal yang cukup banyak dan cepat. Ibu Siti pun mendatangi rumah salah satu tetangganya yang bernama ibu Imur. Dari keterangan ibu Siti pada saat itu ibu Imur mau membantu ibu Siti dengan meminjamkan uang dan jaminanya adalah tanah *pehumaan* yang sudah ibu Siti janjikan untuk menjadi jaminan hutangnya, yang mana jumlah luas tanah *pehumaan* yang dijadikan jaminan hutang ibu Siti dengan ibu Imur seluas 20 borongan yang mana satu borongan dinilai dengan Rp.500.000., dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 10.000.000., ibu Imur meminta kepada ibu Siti untuk melunasi hutangnya dalam waktu 2 tahun dan ibu Siti setuju untuk

¹Ibu Siti, pihak menyandakan(rahin), *Wawancara pribadi*, Tabunganen Pemurus 1, 20 Februari 2021.

mengembalikan uang yang ia pinjam dalam jangka waktu 2 tahun tersebut.

Selama waktu 2 tahun itu dari informasi yang penulis dapat dari ibu Siti bahwa ibu Imur memanfaatkan tanah *sandaan* tersebut tanpa izin dari ibu Siti yang mana sepengetahuan ibu Siti kalau ibu Imur memanfaatkan tanah *sandaan* tersebut dengan cara menyewakan kepada orang lain. Dari penuturan ibu Siti ia tidak keberat kalau tanahnya diambil manfaatnya oleh ibu Imur karena ibu Siti merasa sudah dibantu oleh ibu Imur.

Sampai lah batas waktu pengembalian uang yang sudah di pinjam ibu Siti yaitu 2 tahun, namun dari penuturan ibu Siti pada saat itu ia belum mampu mengembalikan uang yang ia pinjam kepada ibu Imur dan meminta perpanjangan waktu untuk bisa membayar uang yang sudah ia pinjam, namun ibu Imur juga membutuhkan uang tersebut dan juga dari penuturan ibu Siti yang ia ketahui kalau tanah *sandaan* yang dijadikan jaminan akan hutangnya itu masih ia sewakan kepada pihak lain yang mana pihak penyewa tersebut masih mengelola tanah tersebut. Oleh sebab itu dari penuturan ibu Siti pada saat itu terjadi ketidak sepakatan antara ia dan ibu Imur mengenai pengembalian hutang sesuai perjanjian awal, yang memang kata ibu Siti dasar permasalahan datang darinya yang tidak mampu untuk

membayar hutang tepat waktu dan juga ia ingin ibu Imur menyelesaikan proses menyewakan tanah tersebut terlebih dahulu.

b) Kasus II

1) Identitas informan (pihak *menyandakan*)

Nama : Bapak Bani

TTL : Tabunganen Pemurus 1, 19 Mei 1978

Pekerjaan : Petani

Alamat : Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen
Kabupaten Barito Kuala

Umur :43 Tahun.

2) Uraian kasus

Kasus kedua tentang pemanfaatan tanah *sanda* yang disewakan oleh pemegang *sandaan* terjadi antara bapak Bani dengan bapak Ipit. Yang mana bapak Bani sebagai pihak yang *menyandakan* (rahin) dan bapak Ipit sebagai pihak *penyanda* (murtahin).

Bapak Bani terpaksa tanahnya di *sandakan* karena pada saat itu ia sangat membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Sedangkan uang yang ia miliki tidak cukup untuk membayar sekolah anaknya karena pekerjaan bapak Bani hanya seorang petani dan juga pekerjaan utama masyarakat Desa Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ialah sebagai petani, yang hanya mengandalkan hasil panen padi. Namun, jika dalam keadaan terdesak

seperti ada yang sakit atau kebutuhan sekolah anak maka mereka terpaksa melakukan peminjaman dengan cara tanah pehumaan atau pertanian mereka *disandakan* kepada orang lain atau keluarga atau tetangga yang mereka percayai.²

Untuk menambah kekurangan biaya sekolah anaknya bapak Bani dan istri mendatangi rumah bapak Ipit untuk meminjam uang. Keterangan yang peneliti peroleh selama wawancara pribadi dengan bapak Bani pada 25 Februari 2021 jam 15:55 WIB, pada saat itu juga ada istri bapak Bani saat penulis sedang melakukan wawancara dengan bapak Bani. Dari keterangan bapak Bani bahwa bapak Ipit mau meminjamkan uang yang di perlukan bapak Bani asalkan bapak Bani mau menjaminkan tanah *pehumaan* yang ia miliki sebagai bahan jaminan akan hutang yang ia pinjam dengan bapak Ipit bapak Bani dan istri pun setuju karena tidak ada pilihan lain. Dari penuturan bapak Bani pada saat itu luas tanah yang dijadikan jaminan adalah 15 *borong* yang mana satu *borongnya* disepakati oleh bapak Ipit dan bapak Bani ialah Rp.500.000., dengan jumlah pinjaman bapak Bani sebesar Rp. 7, 500.000., yang mana dari penuturan bapak Bani masyarakat Desa Tabunganen Pemurus 1 sudah biasa mengukur tanah itu dengan *borong* bukan meteran. Yang mana dari penuturan bapak Bani saat

²Bapak Bani, Pihak menyandakan(Rahin), *Wawancara pribadi*, Tabunganen Pemurus 1, 25 Februari 2021.

terjadinya perjanjian tersebut disepakati batasan waktu pengembalian uang pinjaman yaitu satu tahun.

Selama waktu satu tahun itu dari penuturan bapak Bani bapak Ipit mengambil manfaat dari tanah *sandaan* bapak Bani dengan cara bapak Ipit menyewakan kepada pihak lain tanpa meminta izin dari bapak Bani karena memanfaatkan tanah *sandaan* tersebut. Memanfaatkan tanah *sandaan* adalah hal yang sudah menjadi sebuah kebiasaan turun-temurun terus dilakukan oleh masyarakat di Desa Tabunganen hingga sekarang baik adanya izin dari pihak *menyandakan (rahin)* atau tidak adanya izin dari pihak *menyandakan (rahin)*. Yang mana bapak Bani mengetahui bahwa tanahnya yang ia jadikan jaminan *sanda* akan hutangnya di sewakan, ialah pihak penyewa tanah tersebut yang memberitahu bapak Bani bahwa ia menyewa tanah yang dijadikan jaminan hutang bapak Bani kepada bapak Ipit yang mana kata pihak penyewa menyampaikan kepada bapak Bani kalau ia menyewa tanah tersebut selama dua masa panen atau selama dua tahun.

Setelah bapak Bani mendapatkan informasi tersebut bapak Bani mendatangi rumah bapak Ipit dan menanyakan kebenarannya dan dari penuturan bapak Bani bapak Ipit membenarkan hal tersebut kalau ia menyewakan tanah tersebut selama dua masa panen atau dua tahun. Hal ini memicu permasalahan antar keduanya karena perjanjian sudah

disepakati diawal kalau masa *sanda-menyanda* ini hanya satu tahun saja namun dengan bapak Ipit menyewakan tanah tersebut selama dua masa panen menimbulkan sengketa antara bapak Bani dan bapak Ipit.

c) Kasus III

1) Identitas informan (pihak *penyanda*)

Nama : Ibu Santi

TTL : Tabunganen Pemurus 1, 04 Agustus 1973

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen
Kabupaten Barito Kuala

Umur : 48 Tahun.

2) Uraian kasus

Kasus ketiga tentang pemanfaatan tanah *sandaan* yang disewakan oleh pemegang *sandaan* terjadi antara ibu Tini dan ibu Santi, yang mana ibu Tini sebagai pihak yang *menyandakan* dan ibu Santi sebagai pihak *penyanda*.

Wawancara untuk kasus ketiga ini penulis lakukan dengan ibu Santi sebagai pihak *penyanda*, wawancara ini penulis lakukan pada 4 Maret 2021 jam 09:18 WIB yang pada saat peneliti melakukan wawancara tersebut di rumah ibu Santi sedang ramai karena pada saat itu berkumpul beberapa tetangga yang membantu ibu Santi memasak

untuk *hajatan* namun wawancara peneliti dengan ibu Santi berjalan lancar.

Hasil wawancara penulis dengan ibu Santi diketahui bahwa ibu Tini datang sendiri kerumah ibu Santi untuk meminjam sejumlah uang dengan jaminan ia akan *menyandakan* tanah yang ia miliki untuk meyakinkan ibu Santi untuk bisa meminjamkan uang kepadanya. Ibu Santi pun menanyakan berapa jumlah *borongan* tanah yang ingin ibu Tini *sandakan* dan pada saat itu ibu Tini *menyandakan* tanahnya kepada ibu Santi seluas 24 *borong*. Yang mana pada saat itu ibu Santi menawarkan harga satu *borongan* itu Rp.300.000., namun ibu Tini meminta di tambahkan harganya, ibu Tini dan ibu Santi pun merundingkan harga dan pada akhirnya disepakati lah harga satu borongan itu Rp.500.000., dengan jumlah pinjaman ibu Siti kepada ibu Santi ialah Rp. 12.000.000., dan dari keterangan ibu Santi bahwa pada saat dilakukannya akad *sanda-menyanda* tersebut tidak memiliki batas waktu kapan berakhirnya akad *sanda-menyanda* tersebut.

Keterangan yang penulis dapat dari ibu Santi selama proses *sanda-menyanda* tersebut ibu Santi mengambil manfaat dari tanah *sandaan* tersebut dengan cara menyewakan kepada pihak lain. Hal ini kata ibu Santi sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Tabunganen Pemurus 1 untuk memanfaatkan tanah *sandaan* karena pihak *penyanda* merasa memiliki kebebasan untuk menyewakan tanah

sandaan tersebut ataupun memanfaatkannya dengan cara lain. Pihak yang *menyandakan* tanahpun tidak keberatan kalau tanah yang ia jadikan jaminan *sandaan* dimanfaatkan oleh pihak *penyanda*, mereka beralasan sudah di bantu peminjaman uang oleh pihak *penyanda*, karena bagi mereka ketika mereka melunasi hutang maka tanah mereka dikembalikan dalam keadaan utuh sebagaimana sedia kala. Bagi pihak *penyanda* menyewakan tanah *sandaan* selain memberikan keuntungan bagi pihak *penyanda* karena telah memberikan peminjaman kepada pihak yang *menyandakan* dengan cara memutar uang dengan cara menyewakan tanah *sandaan* kepada pihak lain, selain itu pihak *penyanda* beralih kalau tanah tidak dikelola maka akan rusak seperti ditumbuhi rumput liar.³ Proses menyewakan tanah *sandaan* ini terus berlangsung selama pihak yang *menyandakan* yaitu ibu Tini belum mampu mengembalikan hutangnya maka selama itu pula ibu Santi memanfaatkan tanah *sandaan* tersebut.

Selama enam tahun ibu Tini belum mampu mengembalikan uang pinjamannya kepada ibu Santi maka kata ibu Santi selama itu juga ia menyewakan tanah tersebut kepada orang lain. Dengan berjalannya waktu dari penuturan ibu Santi ibu Tini ingin mengambil tanah *sandaan* tersebut dengan membayar hutangnya. Namun pada

³Ibu Santi, pihak penyanda(Murtahin), *Wawancara pribadi*, Tabunganen Pemurus 1, 4 Maret 2021.

saat itu ibu Santi sudah menyewakan tanah *sandaan* ibu Tini kepada orang lain. Mengetahui hal tersebut ibu Tini meminta segera tanahnya dikembalikan karena ia ingin menjual tanah tersebut dan pada saat itu dari penuturan ibu Santi bahwa tanah tersebut kata ibu Tini sudah ada yang menawar untuk membelinya. Karena hal ini lah ibu Santi dan ibu Tini mengalami persengketaan akan tanah *sandaan* yang dimanfaatkan, yang mana ibu Tini ingin segera tanahnya di kembalikan dengan beralasan tanahnya sudah ada yang menawar untuk membelinya dan ibu Santi belum mampu mengembalikannya karena pada saat itu ia masih ada perjanjian waktu menyewakan tanah *sandaan* tersebut kepada pihak lain.

2. Penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah *sandaan* yang disewakan oleh pemegang *sandaan* di Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala

Hukum adat yang berkembang dimasyarakat Desa Tabunganen Pemurus 1 segala bentuk sengketa yang terjadi biasanya diselesaikan melalui *mekanisme bedamai* dengan duduk bersama bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi begitupun dengan sengketa tanah *sandaan* mereka lebih memilih menyelesaikan dengan cara *bedamai* agar permasalahan yang mereka

hadapi tidak berlangsung lama dan tidak memperbesar masalah. Hal ini dilakukan karena para pihak masih mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan.⁴

Berikut penyelesaian-penyelesaian kasus sengketa pemanfaatan tanah *sandaan* yang di sewakan oleh pemegang *sandaan* yang sudah di paparkan penulis di atas, sebagai berikut:

a. penyelesaian kasus I

kasus pertama ini terjadi sengketa pemanfaatan tanah *sandaan* yang disewakan oleh pemegang *sandaan* yang terjadi pada ibu Siti dengan ibu Imur. Yang mana ibu Siti ini adalah sebagai pihak yang *menyandakan* tanah tidak mampu mengembalikan uang pinjaman kepada ibu Imur sesuai perjanjian awal kalau akad *sandaan* ini hanya berlangsung selama 2 tahun dan ibu Imur meminta untuk segera dibayar hutannya namun ibu Siti belum mampu membayarnya dan juga karena yang ia tahu ibu Imur masih menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain. Maka disinilah awal persengketa pemanfaatan tanah *sandaan* pada kasus ibu Siti dengan ibu Imur.

Ibu Siti dan ibu Imur yang merasa kalau mereka berselisih pendapat pun memutuskan untuk membicarakan permasalahan mereka agar tidak semakin besar dan berlarut-larut. Supaya permasalahan yang mereka hadapi cepat selesai, dari keterangan yang peneliti dapat dari ibu Siti bahwa mereka

⁴Ibu Santi, pihak Penyanda(murtahin), *Wawancara pribadi*, Tabunganen Pemurus 1, 4 Maret 2021.

memutuskan untuk bermusyawarah dan saling duduk bersama untuk membicarakan keinginan masing-masing mengenai persengketaan yang mereka hadapi.

Musyawarah ini di lakukan di rumah ibu Imur, yang mana pada saat itu musyawarah di hadiri oleh ibu Siti dan suami serta ibu Imur dan suami tanpa ada orang lain yang ikut karena ibu Siti dan ibu Imur menginginkan permasalahan ini selesai dengan *bedamai* saja. Karena dari penuturan yang penulis dapat dari dari ibu Siti kalau memang di masyarakat Tabunganen Pemurus 1 hampir semua sengketa atau permasalahan yang terjadi di selesaikan dengan cara *bedamai* saja karena kata ibu Siti masyarakat masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Musyawarah yang di lakukan ibu Siti dan ibu Imur berjalan dengan baik, yang mana dari penuturan ibu Siti bahwa pada saat itu mereka terlebih dahulu membicarakan tentang kesepakatan waktu berakhirnya *sanda-menyanda* yang mereka lakukan baru setelah itu mereka membahas tentang tanah *sandaan* yang masih di sewakan oleh ibu Imur kepada pihak lain padahal waktu *sanda-menyanda* sudah berakhir. Setelah mereka saling membicara tentang hal yang menyebabkan pemasalah diantara mereka selanjutnya musyawarah dilanjutkan dengan membicarakan keinginan masing-masing yang mana pada saat itu ibu Siti mau membayar hutangnya kepada ibu Imur asal tanahnya kembali kepadanya dalam keadaan utuh seperti sedia kala dan ibu Imur harus menyelesaikan proses

sewa-menyewa pada tanah *sandaan* tersebut kepada pihak lain, dan ibu Imur ingin ibu Siti segera membayar hutangnya.

Hasil dari permusyawarah antara ibu Siti dengan ibu Imur menghasilkan keputusan kalau ibu Imur akan mengakhiri transaksi sewa-menyewa tanah *sandaan* kepada pihak lain terlebih dahulu baru setelah itu menyerahkan kembali tanah tersebut kepada ibu Siti dan pada saat ibu Imur menyerahkan tanah tersebut ibu Siti sudah ada uang untuk membayar hutangnya kepada ibu Imur. Maka dengan hasil musyawarah ini maka pada saat itu berakhir juga musyawarah sengketa tanah *sandaan* yang di manfaatkan oleh pemegang *sandaan* yang terjadi antara ibu Siti dengan ibu Imur. Dan dari penuturan ibu Siti kepada penulis bahwa hasil musyawarah tersebut memang mereka jalankan masing-masing, karena setelah musyawarah tersebut terjadi kurang lebih dari satu bulan ibu Imur mendatangi rumah ibu Siti untuk menyerahkan tanah tersebut dan ibu Siti juga sudah menyiapkan uang untuk membayar hutangnya kepada ibu Imur.

b. penyelesaian kasus II

kasus kedua ini terjadi sengketa pemanfaatan tanah *sandaan* yang di sewakan oleh pemegang *sandaan* yang terjadi pada bapak Bani dengan bapak Ipit. Yang mana pada kasus kedua ini bapak Ipit selaku pihak *penyanda* memanfaatkan tanah *sandaan* milik bapak Bani selaku pihak yang *menyandakan* dengan cara menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain tanpa adaya izin dari bapak Bani dan bapak Ipit menyewakan tanah tersebut

kepada pihak lain lebih dari pada masa berakhirnya akad *sanda-menyanda*, yang mana kesepakatan mereka kalau masa *sanda-menyanda* mereka hanya selama satu tahun.

Bapak Bani yang mengetahui hal tersebut pun mendatangi rumah bapak Ipit untuk mengetahui kebenarannya dari penuturan bapak Bani kepada penulis pada saat wawancara bapak Ipit membenarkan hal tersebut bahwa ia memang menyewakan tanah *sandaan* bapak Bani kepada orang lain selama dua tahun. Mengetahui lah tersebut bapak Bani langsung meminta bapak Ipit untuk membicarakan masalah tersebut berduan karena kata bapak Bani ia tidak ingin memperbesar masalah tersebut dan ingin segera mengetahui kejelasan tanah miliknya yang ia *sandakan* kepada bapak Ipit karena kata bapak Bani pada saat itu hampir masa berakhirnya *sanda-menyanda* antara dirinya dan bapak Ipit dan tanahnya masih disewakan oleh bapak Ipit. Jadi mereka memutuskan untuk musyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka mengenai pemanfaatan tanah *sandaan* yang di sewakan bapak Ipit kepada orang lain. Musyawarah ini mereka lakukan di rumah bapak Ipit karena setelah bapak Bani mengetahui tanah miliknya disewakan lebih dari masa *sanda-menyanda* langsung mendatangi rumah bapak Ipit. Setelah bapak Bani mengetahui kebenaran akan tanahnya tadi mereka langsung bermusyawarah yang mana musyawarah ini di ikuti oleh bapak Bani dan bapak Ipit sendiri serta istri dari bapak Ipit.

Musyawarah yang mereka lakukan awalnya membahas isi perjanjian tentang batasan waktu *sandaan* yang mereka buat di awal akad *sanda-menyanda* dan dilanjutkan dengan membahas tentang bapak Ipit yang menyewakan tanah *sandaan* tersebut melebihi batas waktu *sandaan* yang sudah mereka sepakati. Dari musyawarah tersebut bapak Ipit mengakui kesalahannya karena sudah menyewakan tanah tersebut melebihi batas waktu *sanda-menyanda* yang mereka sepakati hal ini di karena bapak Ipit tidak mengingat batas waktu perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut juga tidak tertulis dan yang menyebabkan ia menjanjikan menyewakan tanah *sandaan* bapak Ipit kepada pihak lain selama dua tahun.

Mengetahui hal tersebut bapak Bani meminta kepastian akan tanah *sandaan* miliknya kepada bapak Ipit, apakah proses *sanda-menyanda* ini berakhir sesuai kesepakatan awal atau bagaimana kalau pun berakhir sesuai kesepakatan awal bapak Bani meminta kepada bapak Ipit agar tanahnya tersebut kembali seperti sedia kala dalam keadaan utuh miliknya tanpa adanya transaksi sewa-menyewa dan bapak Ipit sendiri dan pihak yang menyewa tanah tersebut yang harus menyelesaikan transaksi sewa-menyewa tersebut tanpa melibatkan bapak Bani. Kalau pun bapak Ipit masih ingin meneruskan transaksi sewa-menyewa tanah *sandaan* tersebut bapak Bani membolehkan saja asal bapak Bani meminta kepada bapak Ipit untuk menambahkan uang tanah *sandaa* tersebut. Karena kata bapak Bani hal ini ia lakukan karena tanahnya tidak dapat ia kelola sendiri yang mana

mempengaruhi perekonomian ia dan keluarga sedangkan pada saat itu ia sudah menyiapkan bibit untuk menanam. Dan juga karena bapak Ipit mendapatkan keuntungan dari tanah *sandaan* miliknya yang bapak Ipit sewakan kepada pihak lain sedangkan bapak Bani tidak mendapatkan apapun. Mengetahui keinginan bapak Bani tersebut bapak Ipit meminta waktu kepada bapak Bani untuk menyelesaikan transaksi sewa-menyewa tanah *sandaan* tersebut karena walaupun ia mau melanjutkan transaksi sewa-menyewa tersebut bapak Ipit tidak memiliki uang untuk menambah uang *sandaan* yang diminta bapak Bani. Keterangan yang peneliti dapatkan dari bapak Bani bahwa ia menyetujui keinginan bapak Ipit untuk meminta waktu menyelesaikan transaksi sewa-menyewa tersebut.

Hasil dari musyawarah antara bapak Bani dengan bapak Ipit menghasilkan bahwa mereka sepakat untuk kembali keperjanjian awal mengenai batas waktu *sandaan* yaitu satu tahun dan bapak Bani tidak ikut campur dalam penyelesaian transaksi sewa-menyewa tanah *sandaan* antara bapak Ipit dengan pihak lain .

c. penyelesaian kasus III

kasus ketiga ini terjadi sengketa pemanfaatan tanah *sandaan* yang di sewakan oleh pemegang *sandaan* yang terjadi pada ibu Santi dengan ibu Tini, yang mana ibu Santi sebagai pihak *penyanda* menyewakan tanah *sandaan* milik ibu Tini selaku pihak yang *menyandakan*.

Kasus ini dari penuturan ibu Santi dalam wawancara pribadi dengan penulis diawal dengan ibu Tini yang datang kerumah ibu Santi untuk mengembalikan uang yang ia pinjamkan dan tanah miliknya di kembalikan, tentu saja hal ini mengejutkan ibu Santi karena tanah tersebut masih ia sewakan kepada orang lain dan secara tiba-tiba ibu Tini ingin mengakhiri akad *sanda-menyanda* ini. Yang memang akad *sanda-menyanda* antara ibu Santi dengan ibu Tini ini tidak ada batasan waktu kapan berakhirnya. Dan kebiasaan di Tabunganen Pemurus 1 kalau *sandaan* tanah tidak memiliki batas waktu maka selama pihak yang *menyandakan* belum mampu membayar hutangnya maka selama itu pula pihak *penyanda* mengambil manfaat tanah tersebut. Dan itu juga yang dilakukan oleh ibu Santi selama ibu Tini belum mampu mengembalikan uangnya maka ibu Santi masih mengambil manfaat dari tanah *sandaan* tersebut tutur ibu Santi dalam wawancara dengan penulis.

Namun, dengan kedatangan ibu Tini yang ia mengambil tanahnya kembali sedangkan ibu Santi masih menyewakan tanah tersebut membuat persengketaan antara ibu Santi dengan ibu Tini tentang pemanfaatan tanah *sandaan* yang disewakan oleh pemegang *sandaan* yaitu di kasus ini ibu Santi.

Melihat permasalahan yang terjadi ini ibu Santi selaku pihak *penyanda* meminta ibu Tini untuk menyelesaikan masalah ini dengan bedamai saja saling bermusyawarah untuk membicarakan penyelesaian

permasalahan yang sedang mereka hadapi saat itu ibu Tini setuju untuk bedamai dan bermusyawarah agar permasalahan cepat selesai.

Musyawarah penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah *sandaan* yang disewakan oleh pemegang *sandaan* antara ibu Santi dan ibu Tini, di mulai pada saat itu juga dihari dimana ibu Tini datang kerumah ibu Santi untuk mengembalikan uang yang pernah ia pinjam dan meminta ibu Santi untuk mengembalikan tanah miliknya. Musyawarah ini diawal dengan ibu Santi menanyakan kepada ibu Tini kenapa ia tiba-tiba ingin tanahnya kembali tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu jauh-jauh hari. Dan dari penuturan ibu Santi saat wawancara pribadi penulis dengan ibu Santi di ketahui bahwa ibu Tini ingin menjual tanah karena keperluan yang mendadak dan tanah tersebut bahkan sudah ada yang menawarkan untuk membelinya. Ibu Santi yang mengetahui hal tersebut pun memakluminya dan meminta ibu Tini untuk berbicara kepada calon pembeli tanah tersebut untuk meminta waktu agar pihak penyewa tanah *sandaan* tersebut menyelesaikan masa panennya dan juga proses pembayaran sewa dengan ibu Santi. Dan pada saat itu dari penuturan ibu Santi ibu Tini setuju akan usulan dari ibu Santi.

Kesimpulan musyawarah penyelesaian sengketa tanah *sandaan* yang di sewakan oleh pemegang *sandaan* antara ibu Santi dengan ibu Tini berjalan dengan baik dan menemukan penyelesaian sengketa yang mereka hadapi saat itu, yaitu dengan ibu Tini berbicara kepada pihak yang akan

membeli tanahnya tadi untuk memberikan waktu untuk ibu Santi menyelesaikan proses sewa-menyewa tanah *sandaan* tersebut karena pihak penyewa tanah tersebut belum menyelesaikan masa panen dari tanah tersebut.

B. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Praktik pemanfaatan tanah *sandaan* yang disewakan oleh pemegang *sandaan* di Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala

Praktik *sanda-menyanda* di desa Tabunganen Pemurus 1 masih mengikuti tradisi yang sudah ada yang mana masyarakat masih menganut sistem saling percaya saat melakukan akad tanpa adanya bentuk perjanjian tertulis.

Bentuk-bentuk perjanjian *sandaan* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Tabunganen Pemurus 1 biasanya mengikuti pola perjanjian yang sudah ada dalam masyarakat tersebut. Dalam masyarakat desa Tabunganen Pemurus 1 ada dua pola perjanjian *sandaan*, yaitu:

a. Batas waktu perjanjian *sanda*

1) Perjanjian yang tidak memiliki batas waktu

Sandaan yang tidak memiliki batas waktu ialah pihak *penyanda (rahin)* dapat memanfaatkan tanah *sandaan* tersebut selama pihak yang *menyandakan (murtahin)* belum mampu

membayar maka pihak *penyanda (rahin)* dapat memanfaatkan tanah *pehumaan* atau pertanian tersebut. Walaupun sudah lewat dari 7 tahun yang mana batas waktu gadai tanah pertanian itu paling lama 7 tahun.⁵ Padahal batas waktu gadai sudah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 No. 56 Prp. Tahun 1960 yang mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan batas waktu gadai paling lama ialah 7 tahun. Jika gadai tersebut sudah dilakukan selama 7 maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pihak yang mengadaikan tanpa adanya pengembalian uang tebusan.⁶

2) *Sandaan* memiliki batas waktu

Sandaan yang memiliki batas waktu ialah dalam perjanjian *sanda* para pihak memiliki kesepakatan kalau *sandaan* hanya selama waktu tertentu saja dan pihak yang mengadaikan harus menyerahkan kembali uangnya yang di pinjam dan pihak penerima sandaan harus menyerahkan tanah tersebut kepada pihak yang mengadaikan.

⁵Ibu Santi, pihak penyanda(Murtahin), *Wawancara pribadi*, Tabunganen Pemurus 1, 4 Maret 2021.

⁶Gilang Setyandhini, "Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara," (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012), hlm. 32.

Dua bentuk perjanjian *sanda tanah pehumaan* tersebut dapat kita lihat kalau perjanjian tersebut merugikan pihak *yang menyandakan (rahin)* yang mana jika perjanjian tidak memiliki batas waktu maka pihak *penyanda (murtahin)* bisa memanfaatkan *sandaan* tersebut tanpa adanya batas waktu sedangkan jika perjanjian memiliki batas waktu juga menguntungkan pihak *menyandakan (murtahin)* karena pihak *menyandakan (murtahin)* dapat mengusahakan pemanfaatan tanah *pehumaan* tersebut sebelum di tebus oleh *penyanda (rahin)*.

Adapun pemanfaatan tanah *sandaan* yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Tabunganen pemurus 1 dari hasil wawancara peneliti dengan informan ialah dengan cara pihak *penyanda* menyewakan tanah *sandaan* tersebut kepada pihak lain ataupun kepada keluarga.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1152 hukum Perdata menyebutkan bahwa "...Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu..." jadi penerima gadai juga tidak dapat leluasa memanfaatkan ataupun mengelola barang gadai tersebut.⁷ Sedangkan dalam Fiqih Islam, jika para ulama sepakat tentang diperbolehkannya akad gadai, maka para ulama juga sepakat untuk melarang pengambilan manfaatnya dari barang gadai oleh si penerima gadai. Hal ini didasarkan bahwa dalam akad gadai yang

⁷Hani Sholihah dan Anna Ramadhiana, "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia," *for Islamic studies* 2, no. 2. (2019): hlm. 121-122.

menjadi pokok adalah hutang piutang dan mencari keuntungan dengan cara mengambil manfaat dari barang gadai adalah transaksi ribawi.⁸

Kalau kita kembali pada Pratik *sandaan* tanah di Desa Tabunganen Pemurus 1 yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah sangat bertentangan dengan syariat Islam karena tanah *sandaan* dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemegang *sandaan* karena ia merasa berkuasa penuh atas barang jaminan *sandaan* itu. Padahal hak dari seorang pemegang *sandaan* hanyalah menahan barang jaminan saja tanpa mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

Selain itu juga akad yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tabunganen Pemurus 1, ada dua akad yang digunakan oleh masyarakat Desa Tabunganen Pemurus 1 yaitu akad yang memakai batas waktu dan akad yang tidak memakai batas waktu. Bagi akad yang memakai batas waktu untuk pihak yang *menyandakan* agar melunasi hutangnya. Namun, tidak jarang dalam waktu yang sudah ditentukan tadi pihak yang *menyandakan* belum mampu membayar hutangnya maka tanah *sandaan* tadi tetap dipegang oleh *penyanda* selama pihak yang *menyandakan* belum mampu membayar hutangnya. Begitupula dengan pihak yang tidak memakai batas waktu tanah mereka akan tetap dipegang oleh *penyanda* selama pihak yang

⁸Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Presepektif Hukum Islam," *Al-Syir'ah* 4 no. 2 (2006): hlm. 7.

menyandakan belum mampu membayar hutangnya. Tentu saja hal ini merugikan bagi pihak yang mengadaikan karena adanya unsur *eksploitasi*, karena pihak yang *menyandakan* harus kehilangan haknya akan barang *sandaan* yang dijadikan barang jaminan dalam waktu yang lama. Padahal batas waktu gadai tanah pertanian dapat dikuasai oleh pihak penerima gadai itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 no. 56 yang mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan batas waktu gadai paling lama ialah 7 tahun. Jika gadai tersebut sudah dilakukan selama 7 maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pihak yang mengadaikan tanpa adanya pengembalian uang tebusan.⁹

Pada dasarnya akad gadai diperbolehkan dalam hukum Islam namun jika ada akad yang merugikan salah satu pihak menjadikan itu tidak boleh, yang artinya akad *sandaan* yang dilakukan oleh pihak *penyanda* dan pihak yang *menyandakan* tanah pada awalnya sah, namun ketika barang jaminan disewakan oleh pihak *penyanda* tanpa izin kepada pihak yang *menyandakan* dan mengambil manfaat dari hasil sewa tanah tersebut yang mengakibatkan kerugian dari pihak yang *menyandakan* karena tidak ada kesepakatan di awal kalau pihak

⁹Gilang Setyandhini, "Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara," (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012), hlm. 28.

penyanda boleh memanfaatkan tanah yang dijadikan jaminan maka akad ini menjadi haram karena adanya riba.

عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن اسامه¹⁰)

“Ali r.a. berkata, Rasulullah saw bersabda: setiap hutang yang (menyebabkan) adanya manfaat (bagi orang yang memberi pinjaman) adalah riba.”¹¹

Melihat kalimat hadis tersebut, maka penyewaan barang *sandaan* tetap tidak boleh walaupun ada izin dari pihak yang *menyandakan*. Dalam praktik *sandaan* tanah yang dilakukan masyarakat desa Tabunganen Pemurus 1 memberikan keuntungan bagi pihak *penyanda* dengan mendapatkan keuntungan dari pihak penyewa dan hasil dari sewaan tersebut tidak di bagi dengan pihak yang *menyandakan*, dan juga memberikan kerugian bagi pihak yang *menyandakan*.

Uraian di atas menjelaskan bahwa masyarakat desa Tabunganen pemurus 1 sebenarnya sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun gadai yang ada akan tetapi dalam akadnya terdapat hal-hal yang merugikan salah satu pihak karena tanahnya dimanfaatkan secara mutlak beserta hasil dari tanah tersebut oleh pihak *penyanda*.

¹⁰Muhammad Bin Ali Al-Syaukaniy, *al-Dlurar al-Bahiyyah* (Beirut Libanon: Mu’assasah al-kutub al-tsaqafah, 1998), hlm. 280.

¹¹Ibnu Hajr al-Asyqolani, *Bulughul Maram*, hlm. 176.

Hasil wawancara peneliti dengan para narasumber ditemukan beberapa fakta tentang faktor yang menjadi alasan tradisi *sanda menyanda* tanah ini masih berlangsung hingga saat ini dan faktor yang menjadi penyebab menyimpangnya kegiatan gadai di masyarakat desa Tabunganen pemurus 1 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito kuala ialah sebagai berikut:

- a) Faktor penyebab masih dilaksanakannya gadai tanah di desa Tabunganen pemurus 1 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito kuala, ialah:

1. Pihak penjual gadai atau pihak *menyandakan*

Untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak dan dalam jumlah yang besar dan cepat sedangkan kalau harus meminjam uang kepada pihak bank itu harus melalui prosedur yang lama dan juga harus membayar angsuran setiap bulannya sehingga pihak penjual gadai lebih memilih mengadaikan tanahnya kepada tetangga atau keluarga terdekatnya saja. Dan dengan mengadaikan tanah kepada tetangga atau keluarga pihak penjual gadai masih ada harapan dapat mengelola tanahnya kembali tanpa harus kehilangan tanah tersebut.

2. Pihak pembeli atau pihak *penyanda*

Pihak *penyanda* ingin menolong pihak yang *menyandakan* tanah yang dalam keadaan sedang kesusah dan membutuhkan uang yang banyak dan dalam waktu cepat untuk mendapatkannya, namun dirinya tidak ingin di rugikan dan ingin mendapatkan keuntungan dari barang yang menjadi jaminan atas hutang yang di miliki pihak yang *menyandakan* dengan cara memanfaatkan tanah tersebut baik dikelola sendiri atau disewakan kepada pihak lain.

- b) Faktor yang menjadi penyebab menyimpangnya kegiatan gadai di masyarakat desa Tabunganen pemurus 1 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito kuala, ialah:
1. pihak *penyanda* dan pihak yang *menyandakan sandaan* mengikuti tradisi yang sudah ada sejak dahulu dalam lingkungan mereka.
 2. Pihak *penyanda* dan pihak yang *menyandakan* sudah saling percaya satu sama lain untuk melakukan perjanjian sanda menyanda tersebut tanpa ada perjanjian tertulis atau saksi karena rasa masih terikat kekeluargaan.
 3. Belum adanya sosialisasi dari pihak yang berwenang mengenai kegiatan gadai yang benar seperti apa. Serta

rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan hukum gadai tanah ini.

2. Penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah *sandaan* yang disewakan oleh pemegang *sandaan* di Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala

Sengketa dapat diartikan menjadi dua arti, dalam arti luas sengketa memiliki arti yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahaan, perselisihan, serta perebutan antar pihak pihak yang memiliki kepentingan akan suatu objek. Sedangkan arti sempit dari sengketa ialah perkara yang diselesaikan di suatu pengadilan.¹²

Beberapa kasus sengketa tanah *sandaan* pertanian yang sudah terjadi di masyarakat, upaya penyelesaian sengketa yang di tempuh oleh para pihak ialah melalui jalur nonlitigasi yaitu suatu penyelesaian sengketa diluar mekanisme peradilan. Adapun alasan masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan lebih mudah dan murah dan tidak memakan banyak waktu. Adapun bentuk penyelesaian sengketa yang di pilih oleh masyarakat ialah musyawarah atau biasanya di kenal di masyarakat dengan *adat badamai*.

Adat berdamai ialah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, begitupun pada

¹²Titin Fatimah dan Hengki Andora, "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat", *Ilmu Hukum* 4, no. 1: hlm. 43.

masyarakat di Desa Tabunganen Pemurus 1 mereka juga menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara mereka itu biasanya dengan damai. Adat damai dikenal juga dengan musyawarah dengan memiliki maksud untuk mencapai suatu keputusan bersama dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini dipilih oleh masyarakat karena merasa lebih *efektif* dalam menyelesaikan permasalahan sekaligus menghilangkan perasaan dendam dan mencegah terjadinya perpecahan sosial di tengah masyarakat.

Hukum adat yang ada di masyarakat Desa Tabunganen Pemurus 1, segala bentuk sengketa yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme musyawarah para pihak yang sedang bersengketa dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan. Dari hasil pengamatan peneliti selama di lapangan hal ini dilakukan karena beberapa alasan:

- a. Masih tingginya nilai kekeluargaan
- b. Masyarakat ingin menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang cepat dan tidak perlu mengeluarkan uang dan tenaga.
- c. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga untuk penyelesaian sengketa.

Keluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa sebagai upaya negara dalam menyosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa. Didalam undang-undang ini juga dicantumkan kalau negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya di luar peradilan, baik

itu melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.¹³ Oleh karena itu masyarakat Desa Tabunganen Pemurus 1 memilih menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara musyawarah atau biasanya di masyarakat dikenal dengan *bedamai*.

Badamai berasal dari kata bahasa Banjar yaitu *damai* yang berarti tenang tentram dan sejahtera. Adat *badamai* merupakan upaya suatu perdamaian yang dilakukan terus menerus dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat Banjar untuk menyelesaikan suatu sengketa. Adat *bedamai* dilakukan untuk menghindari terjadinya persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Pada masyarakat Banjar untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi mereka lebih memilih akad *badamai* ini daripada melalui lembaga litigasi.¹⁴

Adat *badamai* ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Tabunganen Pemurus 1 untuk menyelesaikan persengketa yang mereka hadapi karena hasil adat *badamai* ini adalah hasil musyawarah bersama dari pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuan mencari jalan keluar akan persengketaan yang mereka hadapi, tanpa mengurangi nilai-nilai kekeluargaan yang mereka pegang teguh.¹⁵

¹³Maskufa, "Penyelesaian sengketa perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah," *Al-Iqtishad* V, no. 1 (2013): hlm. 132.

¹⁴Ahmad Hasan, "Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang," *Al-Banjar* 11, no. 1 (2012): hlm. 16-17.

¹⁵Ibu Santi, pihak Penyanda(murtahin), *Wawancara pribadi*, Tabunganen Pemurus 1, 4 Maret 2021.

Keputusan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelesaikan persengketa yang terjadi diantara mereka dengan cara musyawarah sudah sesuai dengan perintah agama Islam salah satunya terdapat pada firman Allah SWT Q.S Asy-Syuura 26/38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”¹⁶

Dari firman Allah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan diambil dari persetujuan kedua belah pihak bukan dari salah satu pihak saja yang memaksakan kehendaknya akan pihak yang lain. Musyawarah akan berjalan dengan baik kalau masing-masing pihak yang ikut dalam proses musyawarah diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Hal ini juga dilakukan oleh pihak *penyanda* dan yang *menyandakan* di Desa Tabunganen Pemurus 1, dalam musyawarah mereka mengeluarkan pendapat mereka masing-masing untuk mendapatkan hasil musyawarah yang tidak merugikan salah satu pihak. Sesuai dengan tujuan dari musyawarah yaitu:

- 1) Supaya dapat mengeluarkan pendapat para pihak sebagai hak mereka untuk mengeluarkan pendapat mereka.

¹⁶Departemen Agama RI, “*al-Qur’an dan Terjemahnya*” (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hlm 368.

- 2) Menjadi tempat bagi para pihak untuk mengeluarkan pendapat, idea atau gagasan untuk dibicarakan demi kepentingan bersama.
- 3) Hasil dari keputusan dari musyawarah ini untuk kepentingan bersama.¹⁷

Untuk anggota musyawarah para jumbuh ulama tidak membatasi berapa jumlah anggota yang ikut, tapi pengikut ulama Imam Syafi'i anggota musyawarah harus berjumlah 40 orang. Sedangkan menurut Abu Ali Muhammad bin Abi Al-Wahab Al-Jubai berjumlah 5 orang, dan ulama Kuffah minimal 3 orang anggota dan salah satunya menjadi ketua. Sedangkan menurut Sulaiman bin Jarir al-Zaidi serta sebagian pengikut Mu'tazilah minimal anggota musyawarah berjumlah 2 orang.

¹⁷Syarkawi, "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam", *Islam* 12, No 01 (2012): hlm. 90.

